



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 81-K/PMT.II/BDG/AD/VI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, telah memutus perkara Terdakwa-1 dan Terdakwa-2:

Terdakwa-1:

Nama lengkap : **PEPRI JEKSON PURBA**
Pangkat, NRP : Sertu, 21150113511194
Jabatan : Baurmin Sirdok
Kesatuan : Kodiklatad
Tempat, tanggal lahir : Medan, 7 November 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Rusunawa Kodiklatad Cimahi.

Terdakwa-1 ditahan sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024, kemudian dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 24 Februari 2024 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan dari Kadilmil II-09 Bandung Nomor TAP/27-K/PM.II-09/AD/II/2024 tanggal 22 Pebruari 2024.

Terdakwa-2:

Nama lengkap : **MUHAMAD FAJRI**
Pangkat, NRP : Sertu, 21160019630794
Jabatan : Turminjuyar
Kesatuan : Pussimpur Kodiklatad
Tempat, tanggal lahir : Muarakatih, 17 Juli 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Komp. Zeni AD No.59 Rt.01/07 Kel. Kampung Tengah Kec. Kramatjati Jaktim.

Terdakwa-2 ditahan sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024, kemudian dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 24 Februari 2024 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan dari Kadilmil II-09 Bandung Nomor TAP/27-K/PM.II-09/AD/II/2024 tanggal 22 Pebruari 2024.

Di persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung bahwa Terdakwa-1 dan

Halaman 1 dari 40 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.II/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 2, dan juga bersama-sama dengan:

Terdakwa-3:

Nama lengkap : **MEGA DAUNI FIRDAUS**
Pangkat, NRP : Praka, 31150066151292
Jabatan : Ta Denma
Kesatuan : Kodiklatad
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 24 Desember 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Buka Tanah Rt.01/07 Kel. Pasir Wangi Kec. Ujungberung Kota Bandung.

Terdakwa-3 ditahan sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024, berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan dari Kadilmil II-09 Bandung Nomor TAP/27-K/PM.II-09/AD/II/2024 tanggal 22 Pebruari 2024.

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/114/K/AD/II-08/XI/2023 tanggal 24 November 2023, bahwa para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

Alternatif Pertama:

Primair:

“Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan maut,” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 170 ayat (1) Jo ayat (3) KUHP.

Subsidiar:

“Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka,” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 170 ayat (1) Jo ayat (2) KUHP.

Atau

Alternatif Kedua:

Primair:

“Penganiayaan mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri,” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) Jo ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar:

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.II/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang mengakibatkan luka-luka berat yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri," sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) Jo ayat 2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan dengan sengaja menyebabkan maut", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 170 ayat (1) Jo ayat (3) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi:

Terdakwa-1

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) Tahun.

Potong tahanan sementara yang sudah Terdakwa-1 jalani.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD.

Terdakwa-2

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) Tahun.

Potong tahanan sementara yang sudah Terdakwa-2 jalani.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD.

Terdakwa-3

Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa-3 menjalani penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-Barang:

a) 1 (satu) buah Balok kayu dengan panjang 1 (satu) meter.

b) 1 (satu) buah Besi ukuran panjang 45 (empat puluh lima) Centimeter.

c) 1 (satu) buah Baju kaos warna hijau.

d) 1 (satu) buah Plashdisk berisi rekaman CCTV di tempat kejadian Apartemen The Jarrdin.

e) 1 (satu) buah Plashdisk berisi rekaman CCTV di Tempat Kejadian Perkara.

f) 1 (satu) buah Helm warna hitam milik Praka Mega Dauni Firdaus yang diduga digunakan untuk melakukan penganiayaan.

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.II/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Negara dan dimusnahkan.

2. Surat - surat:
 - a) 1 (satu) lembar Surat Kapolsek Cibeuying Kidul Polrestabes Bandung Nomor B/14/III/2023/Reskrim tanggal 19 Maret 2023 tentang Permohonan Autopsi a.n. Sdr. Sigit Sugito kepada Kepala RS. Bhayangkari Sartika Asih Polda Jabar.
 - b) 1 (satu) lembar Surat Kapolsek Sukajadi Nomor Ver/11/III/2023/Reskrim tanggal 19 Maret 2023 tentang Permintaan pemeriksaan mayat a.n. Sdr. Rangga Pratama Kertajaya kepada Kepala RS. Bhayangkari Sartika Asih Polda Jabar.
 - c) 1 (satu) lembar Surat Kapolsek Coblong Nomor B/09/III/2023/Reskrim tanggal 19 Maret 2023 tentang Permohonan Visum Et Refertum a.n. Sdr. Ganjar Tresna kepada RS. Advent Bandung.
 - d) 5 (lima) lembar fotocopy Visum Et Refertum Nomor R/Ver/30/III/2023/Dokpol tanggal 19 Maret 2023 a.n. Sdr. Sigit Sugito yang dikeluarkan dari RS. Bhayangkari Sartika Asih Bandung.
 - e) 4 (empat) lembar fotocopy Visum Et Refertum Nomor R/Ver/31/III/ 2023/Dokpol tanggal 19 Maret 2023 a.n. Sdr. Rangga Pratama Kertajaya yang dikeluarkan dari RS Bhayangkari Sartika Asih Bandung.
 - f) 3 (tiga) lembar Visum Et Refertum Nomor 005/VER-RSA/III/2023 tanggal 23 Maret 2023 a.n. Ganjar Tresna yang dikeluarkan dari RS. Advent Bandung.
 - g) 1 (satu) lembar Laporan Polisi Nomor LP/A/7/III/2023/ SPKT/POLSEK CIBEUYING KIDUL/POLRESTABES BANDUNG / POLDA JABAR.
 - h) 1 (satu) lembar Laporan Polisi Nomor LP /A /1/III/2023/ SPKT. UNIT RESKRIM/POLSEK SUKAJADI/POLRESTABES BANDUNG/POLDA JABAR.
 - i) 1 (satu) lembar Laporan Polisi Nomor LP /A /02/III/2023/ SPKT. UNIT RESKRIM/POLSEK Coblong/POLRESTABES BANDUNG/POLDA JABAR.
 - j) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemetretan Nomor BAP/05/III/2023/Ident tanggal 19 Maret 2023 a.n. Sdr. Sigit Sugito di RS. Santo Yusup Jl. Cikutra Kota Bandung.

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.II/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (22 gambar) lembar gambar hasil pemotretan terhadap korban a.n. Sdr. Sigit Sugito di RS. Santo Yusup Jl. Cikutra Kota Bandung.

- l) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemotretan Nomor: BAP/ 106/III/ 2023/Ident tanggal 19 Maret 2023 yang dibuat oleh Staf Indet Polrestabes Bandung a.n. Sdr. Rangga Pratama Kertajaya di RS. Hasan Sadikin Kota Bandung.
- m) 16 (enam belas) lembar gambar hasil pemotretan terhadap korban a.n. Sdr. Sigit Sugito di RS. Hasan Sadikin Kota Bandung.
- n) 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang yang dikeluarkan Polsek Cobleng Polrestabes Bandung Nomor DPO/01/III/ 2023/Reskrim tanggal 27 Maret 2023 a.n. Daniel Manurung alias Deal.
- o) 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang yang dikeluarkan Polsek Cobleng Polrestabes Bandung Nomor DPO/02/III/ 2023/Reskrim tanggal 27 Maret 2023 a.n. Risman.
- p) 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang yang dikeluarkan Polsek Cobleng Polrestabes Bandung Nomor DPO/03/III/2023/ Reskrim tanggal 27 Maret 2023 a.n. Sidik alias Pehul.
- q) 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang yang dikeluarkan Polsek Cobleng Polrestabes Bandung Nomor DPO/04/III/2023/ Reskrim tanggal 27 Maret 2023 a.n. Fino.
- r) 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang yang dikeluarkan Polsek Cobleng Polrestabes Bandung Nomor DPO/05/III/2023/ Reskrim tanggal 27 Maret 2023 a.n. Tri.
- s) 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang yang dikeluarkan Polsek Cobleng Polrestabes Bandung Nomor DPO/06/III/2023/ Reskrim tanggal 27 Maret 2023 a.n. Dika.
- t) 1 (satu) lembar Penetapan Penyitaan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Bandung Nomor 409/Pen Pid.B.SITA/2023/ PN Bdg tanggal 17 April 2023.
- u) 1 (satu) lembar foto barang bukti balok kayu dengan panjang 1 (satu) meter yang ditandatangani oleh Penyidik Denpom III/5 Bandung.
- v) 1 (satu) lembar foto barang bukti besi ukuran panjang 45 (empat puluh lima) Centimeter yang ditandatangani oleh Penyidik Denpom III/5 Bandung.
- w) 1 (satu) lembar foto barang bukti baju kaos warna hijau yang ditandatangani oleh Penyidik Denpom III/5 Bandung.

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.II/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x) 1 (satu) lembar foto barang bukti plashdisk berisi rekaman CCTV di tempat kejadian Apartemen Jarrdin yang ditandatangani oleh Penyidik Denpom III/5 Bandung.
- y) 1 (satu) lembar foto barang bukti plashdisk berisi rekaman CCTV di Tempat Kejadian Perkara yang ditandatangani oleh Penyidik Denpom III/5 Bandung.
- z) 1 (satu) lembar foto barang bukti helm warna hitam milik Praka Mega Dauni Firdaus yang diduga digunakan untuk melakukan penganiayaan yang ditandatangani oleh Penyidik Denpom III/5 Bandung.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-1 Terdakwa-2 sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) serta kepada Terdakwa-3 sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 133-K/PM.II-09/AD/XI/2023 tanggal 29 April 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu:

Terdakwa-1: Pepri Jekson Purba, Sertu NRP 21150113511194 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Penganiayaan yang mengakibatkan orang mati yang dilakukan secara bersama-sama

Terdakwa-2: Muhamad Fajri, Sertu NRP 21160019630794 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Penganiayaan yang mengakibatkan orang mati yang dilakukan secara bersama-sama

Terdakwa-3: Mega Dauni Firdaus, Praka NRP 31150066151292 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Penganiayaan yang mengakibatkan orang mati yang dilakukan secara bersama-sama

- b. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:

Terdakwa-1.

Pidana pokok : Penjara selama 1 Tahun.

Pidana Tambahan : Di pecat dari TNI

Terdakwa-2.

Pidana pokok : Penjara selama 1 Tahun.

Pidana Tambahan : Di pecat dari TNI

Terdakwa-3

Pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 40 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.II/BDG/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) buah Balok kayu dengan panjang 1 (satu) meter.
- b) 1 (satu) buah Besi ukuran panjang 45 (empat puluh lima) Centimeter.
- c) 1 (satu) buah Baju kaos warna hijau.
- d) 1 (satu) buah Plashdisk berisi rekaman CCTV di tempat kejadian Apartemen The Jarrdin.
- e) 1 (satu) buah Plashdisk berisi rekaman CCTV di Tempat Kejadian Perkara.
- f) 1 (satu) buah Helm warna hitam milik Praka Mega Dauni Firdaus yang diduga digunakan untuk melakukan penganiayaan.

Disita untuk di musnahkan.

2) berupa surat:

- a) 1 (satu) lembar Surat Kapolsek Cibeuying Kidul Polrestabes Bandung Nomor B/14/III/2023/Reskrim tanggal 19 Maret 2023 tentang Permohonan Autopsi a.n. Sdr. Sigit Sugito kepada Kepala RS. Bhayangkari Sartika Asih Polda Jabar.
- b) 1 (satu) lembar Surat Kapolsek Sukajadi Nomor Ver/11/III/2023/Reskrim tanggal 19 Maret 2023 tentang Permintaan pemeriksaan mayat a.n. Sdr. Rangga Pratama Kertajaya kepada Kepala RS. Bhayangkari Sartika Asih Polda Jabar.
- c) 1 (satu) lembar Surat Kapolsek Coblong Nomor B/09/III/2023/Reskrim tanggal 19 Maret 2023 tentang Permohonan Visum Et Refertum a.n. Sdr. Ganjar Tresna kepada RS. Advent Bandung.
- d) 5(lima) lembar fotocopy Visum Et Refertum Nomor R/Ver/30/III/2023/Dokpol tanggal 19 Maret 2023 a.n. Sdr. Sigit Sugito yang dikeluarkan dari RS. Bhayangkari Sartika Asih Bandung.
- e) 4 (empat) lembar fotocopy Visum Et Refertum Nomor R/Ver/31/III/ 2023/Dokpol tanggal 19 Maret 2023 a.n. Sdr. Rangga Pratama Kertajaya yang dikeluarkan dari RS Bhayangkari Sartika Asih Bandung.
- f) 3 (tiga) lembar Visum Et Refertum Nomor 005/VER-RSA/III/2023 tanggal 23 Maret 2023 a.n. Ganjar Tresna yang dikeluarkan dari RS. Advent Bandung.

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.II/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id lembar Laporan Polisi Nomor LP/A/7/III/2023/SPKT/POLSEK CIBEUYING KIDUL/ POLRESTABES BANDUNG/ POLDA JABAR.
- h) 1 (satu) lembar Laporan Polisi Nomor LP/A/1/III/2023/SPKT. UNIT RESKRIM/POLSEK SUKAJADI/POLRESTABES BANDUNG/POLDA JABAR.
 - i) 1 (satu) lembar Laporan Polisi Nomor LP/A/02/III/2023/SPKT. UNIT RESKRIM/POLSEK Coblong/POLRESTABES BANDUNG/POLDA JABAR.
 - j) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemotretan Nomor BAP/05/III/2023/Ident tanggal 19 Maret 2023 a.n. Sdr. Sigit Sugito di RS. Santo Yusup Jl. Cikutra Kota Bandung.
 - k) 22 (dua puluh dua) lembar gambar hasil pemotretan terhadap korban a.n. Sdr. Sigit Sugito di RS. Santo Yusup Jl. Cikutra Kota Bandung.
 - l) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemotretan Nomor BAP/106/III/2023/Ident tanggal 19 Maret 2023 yang dibuat oleh Staf Indet Polrestabes Bandung a.n. Sdr. Rangga Pratama Kertajaya di RS. Hasan Sadikin Kota Bandung.
 - m) 16 (enam belas) lembar gambar hasil pemotretan terhadap korban a.n. Sdr. Sigit Sugito di RS. Hasan Sadikin Kota Bandung.
 - n) 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang yang dikeluarkan Polsek Coblong Polrestabes Bandung Nomor DPO/01/III/2023/Reskrim tanggal 27 Maret 2023 a.n. Daniel Manurung alias Deal.
 - o) 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang yang dikeluarkan Polsek Coblong Polrestabes Bandung Nomor DPO/02/III/2023/Reskrim tanggal 27 Maret 2023 a.n. Risman.
 - p) 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang yang dikeluarkan Polsek Coblong Polrestabes Bandung Nomor DPO/03/III/2023/Reskrim tanggal 27 Maret 2023 a.n. Sidik alias Pehul.
 - q) 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang yang dikeluarkan Polsek Coblong Polrestabes Bandung Nomor DPO/04/III/2023/Reskrim tanggal 27 Maret 2023 a.n. Fino.
 - r) 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang yang dikeluarkan Polsek Coblong Polrestabes Bandung Nomor DPO/05/III/2023/Reskrim tanggal 27 Maret 2023 a.n. Tri.

Halaman 8 dari 40 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.II/BDG/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang yang dikeluarkan Polsek Cobleng Polrestabes Bandung Nomor DPO/06/III/2023/ Reskrim tanggal 27 Maret 2023 a.n. Dika.
- t) 1 (satu) lembar Penetapan Penyitaan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Bandung Nomor 409/Pen Pid.B.SITA/2023/PN Bdg tanggal 17 April 2023.
 - u) 1 (satu) lembar foto barang bukti balok kayu dengan panjang 1 (satu) meter yang ditandatangani oleh Penyidik Denpom III/5 Bandung.
 - v) 1 (satu) lembar foto barang bukti besi ukuran panjang 45 (empat puluh lima) Centimeter yang ditandatangani oleh Penyidik Denpom III/5 Bandung.
 - w) 1 (satu) lembar foto barang bukti baju kaos warna hijau yang ditandatangani oleh Penyidik Denpom III/5 Bandung.
 - x) 1 (satu) lembar foto barang bukti plashdisk berisi rekaman CCTV di tempat kejadian Apartemen Jarrdin yang ditandatangani oleh Penyidik Denpom III/5 Bandung.
 - y) 1 (satu) lembar foto barang bukti plashdisk berisi rekaman CCTV di Tempat Kejadian Perkara yang ditandatangani oleh Penyidik Denpom III/5 Bandung.
 - z) 1 (satu) lembar foto barang bukti helm warna hitam milik Praka Mega Dauni Firdaus yang diduga digunakan untuk melakukan penganiayaan yang ditandatangani oleh Penyidik Denpom III/5 Bandung.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 masing-masing sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) serta kepada Terdakwa-3 sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- 2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 Nomor APB/133-K/PM.II-09/AD/IV/2024 tanggal 29 April 2024.
- 3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tanggal 6 Mei 2024.
- 4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 14 Mei 2024.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang diajukan tanggal 29 April 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 133-K/PM.II-09/AD/XI/2023 tanggal 29 April 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 secara formal dapat diterima.

Halaman 9 dari 40 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.II/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI sebagai Penasihat Hukum dalam Memori Bandingnya mengajukan

keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 133-K/PM.II-09/AD/XI/2023 tanggal 29 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 133-K/PM.II-09/AD/VI/2024 tanggal 29 April 2024 menyatakan para Terdakwa-1 dan Terdakwa -2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Penganiayaan yang mengakibatkan orang mati yang dilakukan secara bersama-sama", dimana menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Terdakwa/Pembanding telah bersalah sehingga dikenakan Pasal 351 Ayat (1) jo Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan seharusnya secara objektif, dan harus dipertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dibawah sumpah menurut agama dan keyakinannya di depan persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama menerangkan bahwa sebagai berikut:

a. Bahwa awal mulai hari Rabu tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 04.00 WIB ketika Terdakwa-1 sedang berjualan Cumi-cumi bersama dengan pacar Terdakwa I bernama Sdri Ari Dian Pratiwi di sekitar Taman Lansia J. Cisangkuy Kota Bandung, lalu salah satu dan pegawai Terdakwa-1 yang bernama Sdri. Riris bercerita kepada Terdakwa-1 bahwa dihamili oleh orang yang bernama Sdr. Boy di depan rekan-rekan Terdakwa-1 yaitu Sdr Nizar Bin Tata Rukmana (Saksi-3) dan Sdr. Hengki Parulian (Saksi-4) serta pacar Terdakwa-1 kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 berangkat ke Apartemen The Jardin untuk mencari orang yang bernama Boy dan setelah bertemu orang tersebut. Terdakwa-1 datang ke Apartemen Jardin dan mengajak Sdr. Boy ke orang tua dari Sdri Riris, setelah Sdr. Boy mau bertanggungjawab karena Sdri. Riris hamil maka Terdakwa-1 membuat surat pernyataan;

b. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa-1 bersama dengan Terdakwa-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6, Sdr. Fino dan Sdr. Dika berkumpul di warung makan cumi milik pacar Terdakwa-1 yang bernama Sdri. Ari Dian Pratiwi (Sdri. Riri) di Taman Lansia Jl. Cisangkuy Kota Bandung, kemudian Saksi-4 menceritakan kepada Terdakwa-1 kalau Saksi-3 pada saat berada di Apartemen The Jaridin Cihampelas Kota Bandung dianiaya oleh Saksi-1, Alm. Sdr. Rangga Pratama Kertajaya dan Alm. Sdr. Sigit Sugito serta Alm. Sdr. Rangga Pratama Kertajaya mengaku sebagai anggota Polisi dan mengatakan akan menurunkan pangkat Terdakwa-1 apabila Saksi-3 dekat dengan Terdakwa-1, mendengar penyampaian dari Saksi-4 tersebut Terdakwa-1 menanyakan kepada Saksi-3 apakah benar telah terjadi penganiayaan terhadap

Halaman 10 dari 40 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi-3 dan ag. yang akan menurunkan pangkat Terdakwa-1 dan Saksi-3

membenarkannya;

c. Bahwa selanjut mendengar hal tersebut Terdakwa-1 emosi kemudian Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6, Sdr. Fino dan Sdr. Dika pergi ke Apartemen The Jardin Cihampelas Bandung untuk mencari Saksi-1, Alm. Sdr. Sigit Sugito dan Alm. Sdr. Rangga Pratama Kertajaya, pada saat itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru milik Sdr. Fino, sedangkan Saksi-3 bersama Saksi-4 dan Saksi-6 menggunakan mobil Mazda warna putih Nopol D 1013 ABA milik pacar Terdakwa-1 serta Sdr. Fino dan Sdr. Dika berboncengan mengendarai sepeda motor mengikuti mobil Mazda warna putih Nopol D 1013 ABA dari belakang, dan sekira pukul 18.00 WIB tiba di Apartemen The Jardin Cihampelas Bandung tiba-tiba Terdakwa-1 dihubungi Terdakwa-3 melalui Hp selanjutnya Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa-3 untuk datang ke Apartemen The Jardin Cihampelas Bandung sehingga saat itu yang datang ke Apartemen The Jardin Cihampelas Bandung yaitu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6. Sdr Fino dan Sdr. Dika kemudian Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2, Terdakwa-3, Saksi-3. Saksi-4. Saksi-6, Sdr Fino dan Sdr. Dika langsung menuju ke Pos Security Apartemen dan bertemu dengan petugas Security menanyakan keberadaan Saksi-1, Alm Sdr Sigit Sugito dan Alm. Sdr Rangga Pratama Kertajaya tetapi tidak diketahui keberadaannya, sehingga Terdakwa 1 dan Terdakwa-2 berinisiatif mencari ke loby Apartemen namun tidak diketemukan, lalu Terdakwa-1 meminta bantuan kepada petugas Security untuk menghubungi Saksi-1 melalui Hp;

d. Selanjutnya kejadian sekira pukul 19.00 WIB. Saksi-1 datang ke Pos Security Apartemen, kemudian Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi-1 "Sampeyan anggota bukan (Anda anggota atau bukan)," lalu dijawab Saksi-1 "Bukan," kemudian Terdakwa-1 dan Sdr. Dika langsung membawa Saksi-1 ke arah mobil Mazda warna putih Nopol D 1013 ABA yang diparkir di Basemen Apartemen, selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2. Terdakwa-3. Saksi-4 Saksi-6, dan Sdr. Dika juga masuk ke mobil Mazda Nopol D 1013 ABA, sedangkan Saksi-3 dan Sdr. Fino berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru sliver milik Sdr. Fino. dan yang mengemudikan kendaraan adalah Saksi-4 sedangkan Terdakwa-2 duduk jok depan di samping Saksi-4 sedangkan Terdakwa-1. Terdakwa-3 dan Sdr. Dika duduk di tengah mengapit Saksi-1 dan Saksi-6 jongkok di belakang bagasi selanjutnya mobil pergi meninggalkan Apartemen The Jarrdin Cihampelas Bandung menuju ke Taman Lansia Jl. Cisangkuy Kel. Citarum Kec. Bandung Wetan Kota Bandung, tetapi sebelum berangkat ke Taman Lansia Bandung Terdakwa-2 sempat menyuruh Saksi-3 dan Sdr. Fino untuk menunggu Alm. Sdr. Sigit Sugito dan Alm. Sdr. Rangga

Halaman 11 dari 40 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pratiharta Kertajaya di apartemen The Jardin, setelah ditunggu sekira 30 (tiga

puluh) menit Alm. Sdr. Sigit Sugito dan Alm. Sdr. Rangga Pratama Kertajaya tidak ada sehingga Saksi-3 dan Sdr. Fino menyusul Para Terdakwa dan rekan-rekannya ke Taman Lansia Kota Bandung;

e. Bahwa pada saat dalam perjalanan Terdakwa-1 menyuruh Saksi-1 untuk menghubungi Alm. Sdr. Sigit Sugito dan Alm. Sdr. Rangga Pratama Kertajaya untuk datang ke Pos Polisi dekat Taman Lansia Bandung akan tetapi setelah dihubungi ternyata Alm. Sdr. Sigit Sugito dan Alm. Sdr. Rangga Pratama Kertajaya tidak bisa dihubungi, sehingga selama di dalam mobil Mazda Nopol D 1013 ABA, Terdakwa-1 memukul muka, badan dan perut Saksi-1 dengan menggunakan tangan kosong dan menendang muka, badan dan perut menggunakan kaki sedangkan Terdakwa-2 memukul Saksi-1 dengan menggunakan selang kearah kepala Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi-1 tertunduk dan kebagian punggung Saksi-1 berulang kali megakibatkan Saksi-1 kesakitan dan berteriak "Allohu Akbar,"sedangkan Terdakwa-3 memukul bagian muka, pipi dan bagian perut masing masing sebanyak 1 (satu) kali;

f. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB dengan mobil Mazda Nopol D 1013 ABA tiba di Taman Lansia Bandung kemudian Para Terdakwa dan Saksi-6 membawa Saksi-1 turun dan mobil sedangkan Saksi-4 memarkirkan mobil Mazda putih Nopol D 1013 ABA tepat di depan taman Lansia, kemudian Saksi-4 menuju ke tengah Taman Lansia menemui Saksi 1 Saksi-4 bertanya kepada Saksi-1 perihal KTP lalu dijawab Saksi-1 "D dompet Saksi-4 menanyakan kembali kepada Sdr. El perihal dompet milik Saksi dimana dia menjawab "Ada di Bang Fajri", lalu Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa 2 dibawah Terdakwa-2 "Ada di Dika, lalu Saksi-4 menghampiri Sdr. Dika dan meminta dompet milik Saksi-1 dan mencarinya, tetapi tidak ditemukan melainkan hanya menemukan SIM nama orang lain, lalu Saksi-4 menyerahkan kembali dompet tersebut kepada Sdr. Dika lalu Saksi-4 menghampiri Saksi-1 yang duduk dalam keadaan berdarah dan karena Saksi-4 merasa kesal lalu Saksi-4 menendang muka Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan lalu Saksi-4 kembali ke parkiran depan;

g. Setelah berada di dalam Taman Lansia Bandung tiba-tibaTerdakwa-1 langsung memukuli Saksi-1 berulangkali hingga Saksi-1 dalam posisi terduduk di atas tanah, selanjutnya Terdakwa-2 memukul Saksi-1 menggunakan selang air berwarna hijau kebagian punggung, kemudian tidak lama kemudian Saksi-3 dan Sdr. Fino datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat di Taman Lansia Jl. Cisangkuy Kel. Citarum Kec. Bandung Wetan Kota Bandung, kemudian Saksi-3 melihat Saksi-1 sedang duduk di bawah pohon dengan kondisi sudah babak belur Kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Alm. Sdr. Sigit Sugito dan Alm. Sdr. Rangga Pratama Kertajaya datang ke Pos Polisi di dekat

Halaman 12 dari 40 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Taman Lansia Bandung bersama teman-temannya kurang lebih 4 (empat) orang yang salah satunya a.n. Serda Kadek anggota Pusdikbekang, selanjutnya Terdakwa-2 bersama Saksi-3, Saksi-4, Sdr. Fino dan Sdr. De Al menuju ke Pos Polisi dekat Taman Lansia Bandung, setelah bertemu dengan Alm. Sdr. Sigit Sugito dan Alm. Sdr. Rangga Pratama Kertajaya selanjutnya Terdakwa-2 langsung memiting leher Alm. Sdr. Rangga Pratama Kertajaya untuk dibawa ke dalam Taman Lansia diikuti oleh Alm. Sdr. Sigit Sugito dan teman-temannya dan sesampainya di dalam Taman Lansia, Terdakwa-2 memanggil Terdakwa-1 sambil berkata "Bang ini Rangga," tidak lama kemudian Terdakwa-1 datang dari arah Taman Lansia keluar melewati pagar selanjutnya Terdakwa-2 menyerahkan Alm. Sdr. Rangga Pratama Kertajaya kepada Terdakwa-1, lalu Terdakwa-1 memiting Alm. Sdr. Rangga Pratama Kertajaya, kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa-1 dengan teman-teman dari Alm. Sdr. Sigit Sugito dan Alm. Sdr. Rangga Pratama Kertajaya, lalu salah seorang teman dari Alm Sdr. Sigit Sugito bertanya kepada Terdakwa-1 "Ada masalah apa ?" lalu dijawab Terdakwa-1 sambil memiting Alm. Sdr. Rangga Pratama Kertajaya "Ini temen kamu nyulik adik saya, ngaku-ngaku anggota, terus mau nurunin pangkat saya," sambil Terdakwa-1 menunjuk Alm. Sdr. Rangga Pratama Kertajaya lalu Terdakwa-1 berkata "Kamu mau membela dia, kalau abang kamu diginiin kamu terima atau tidak?" lalu dijawab teman dari Alm. Sdr. Sigit Sugito "Tidak bang." lalu keempat orang teman dari Alm. Sdr. Sigit Sugito pergi meninggalkan tempat kejadian kemudian Terdakwa-1 melepaskan pitingan Alm. Sdr. Rangga Pratama Kertajaya tetapi Alm. Sdr. Rangga Pratama Kertajaya kembali dipiting oleh Sdr. Fino sambil ditarik masuk ke dalam Taman Lansia diikuti oleh Saksi-4, kemudian Alm. Sdr. Rangga Pratama Kertajaya terjatuh saat dipiting oleh Sdr. Fino, kemudian Terdakwa-1 memukul bagian muka, badan, dan perut Sdr. Rangga Pratama Kertajaya dengan menggunakan tangan kosong dan menendang muka, badan dan perut menggunakan kaki secara berulang kali serta memukul punggung Sdr. Rangga Pratama Kertajaya saat posisi Sdr. Rangga Pratama Kertajaya tergeletak, dan Terdakwa-1 juga memukul muka, badan, dan perut Sdr. Sigit Sugito menggunakan tangan kosong serta menendang muka, badan, dan perut Sdr. Sigit Sugito menggunakan kaki sedangkan Terdakwa-2 memukul bagian punggung dengan menggunakan selang secara berulang kali serta memukul punggung Sdr. Rangga Pratama Kertajaya menggunakan selang secara berulang kali dan Terdakwa-2 juga memukul Sdr. Sigit Sugito dan hal yang sama juga dilakukan oleh Saksi-3, Saksi-4, Sdr. Tri, Sdr. Fino, dan Sdr. Dami allas De Al mengeroyok Alm. Sdr. Rangga Pratama Kertajaya;

h. Bahwa selanjutnya Sdr. Risman dan Sdr. Dika memukuli Alm. Sdr. Sigit Sugito yang saat itu dalam keadaan berdiri dengan cara Sdr. Risman menendang kearah bagian perut Alm. Sdr. Sigit Sugito dengan menggunakan

Halaman 13 dari 40 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sdr. Sigit Sugito terduduk, kemudian Sdr. Dika memukul dengan menggunakan besi berwarna putih berukuran panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) Cm kearah punggung Alm. Sdr. Sigit Sugito hingga muka Alm. Sdr. Sigit Sugito menengadahkan, selanjutnya Saksi-4 menghampiri Alm. Sdr. Sigit Sugito dan langsung menendang kearah bagian muka Alm. Sdr. Sigit Sugito sebanyak 2 (dua) kali hingga Alm. Sdr. Sigit Sugito terjatuh melewati turunan tetapi tubuh Alm Sdr. Sigit Sugito ditarik kembali keatas oleh Saksi-4, lalu Saksi-3, Sdr Dami alias De Al dan Sdr. Risman menyerahkan Alm. Sdr. Sigit Sugito kepada Terdakwa-1.

i. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menyuruh Saksi-3 untuk membawa Sdr. Sigit Sugito dan Sdr. Rangga Pratama Kertajaya ke RS Santo Yusuf Kota Bandung, kemudian Saksi-3 dan Sdr. Pehul membawa Sdr. Sigit Sugito ke RS. Santo Yusuf Bandung dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hijau milik Sdr. Pehul dan setibanya di RS Santo Yusuf Bandung Saksi-3 menyerahkan Sdr. Sigit Sugito kepada petugas Security RS Santo Yusuf Bandung selanjutnya Saksi-3 pergi ke Apartemen Gateway Cicadas Bandung.

j. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa-1 mendapat kabar dan Terdakwa-2 bahwa Sdr. Sigit Sugito dan Sdr. Rangga Pratama Kertajaya meninggal dunia; dan

k. Bahwa akibat meninggalnya Sdr. Sigit Sugito dan Sdr Rangga dikarenakan dianiaya dengan menggunakan alat tumpul yang dibawa oleh orang sipil yang sudah divonis dan terbukti bersalah oleh Pengadilan Negeri Bandung.

3. Bahwa terkait dengan pertimbangan hakim pada halaman 224 dalam pertimbangan hakim poin 2 dan 4 Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sebagai pemicu atau provokator dalam tindak pidana ini sehingga mengakibatkan meninggalnya orang lain tidaklah benar dikaitkan dengan fakta-fakta dalam persidangan justru yang benar awalnya bahwa Saksi-4 mencerita kepada Terdakwa-1 kalau Saksi-3 pada saat berada di Apartemen The Jarrdin Cihampelas Kota Bandung dianiaya oleh Saksi-1, Alm. Sdr. Rangga Pratama Kertajaya dan Alm. Sdr. Sigit Sugito karena Sdr. Sigit Sugito serta Alm. Sdr. Rangga Pratama Kertajaya mengaku sebagai anggota Polisi dan mengatakan akan menurunkan pangkat Terdakwa-1 sehingga Terdakwa 1 emosi dan mencari Saksi-1, Alm. Sdr. Rangga Pratama Kertajaya dan Alm. Sdr. Sigit Sugito kemudian Terdakwa 1 dan 2 justru setelah para korban tergeletak menyuruh Saksi-3 untuk membawa Sdr. Sigit Sugito dan Sdr. Rangga Pratama Kertajaya ke RS Santo Yusuf Kota Bandung untuk berobat.

4. Bahwa pertimbangan hakim pada halaman 209 poin 18 dan 20 yang menyatakan Terdakwa 1 dan 2 memukul menggunakan alat besi tidaklah benar yang dikuatkan dengan fakta persidangan serta tidak ada saksi yang melihat dan mengatakan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 memukul menggunakan besi, sedangkan

Halaman 14 dari 40 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang memukul menggunakan besi adalah Sdr. Dika (DPO) daftar pencarian orang oleh Polisi sedangkan yang melakukan pemukulan dibagian punggung kurang lebih 3 (tiga) kali dengan menggunakan selang air berwarna hijau panjang kurang lebih 1 (satu) meter adalah benar Terdakwa II dan selebihnya yang memukul menggunakan alat adalah para Terdakwa sipil Termasuk DPO (daftar pencarian orang) warga sipil yang masih dalam pencarian polisi.

5. Bahwa Penasehat Hukum sangat keberatan terhadap pertimbangan hakim pada halaman 17 dan 18 poin v yang menyatakan bahwa Terdakwa 1 memukul Alm. Sdr. Rangga Pratama Kertajaya yang dalam keadaan tergeletak dengan menggunakan sebilah besi warna putih kearah punggung karena tidak ada para saksi yang mengatakan kalau Terdakwa 1 memukul menggunakan besi yang benar memukul menggunakan besi adalah Sdr. Dika warga sipil teman dari Para Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang dicatumkan dalam barang bukti hanyalah 1 (satu) buah Besi ukuran panjang 45 (empat puluh lima) Centimeter bukan besi warna putih; dan

6. Bahwa Penasehat Hukum sangat keberatan terhadap pertimbangan hakim pada halaman 17 dan 18 terkait pertimbangan hakim yang menyatakan peran Terdakwa-2 yaitu pada saat berada di Taman Lansia Bandung, Terdakwa II memukul punggung Saksi-1 menggunakan besi dan selang secara berulang kali serta memukul punggung Sdr. Rangga Pratama Kertajaya saat posisinya tengkurap menggunakan besi dan selang secara berulang kali, serta Terdakwa II juga memukul Sdr. Sigit Sugito dengan posisi tengkurep sangatlah tidak benar dan tidak ada para Saksi didepan persidangan yang menyatakan Terdakwa- 2 memukul menggunakan besi yang benar menggunakan selang itu memukulnya terhadap Saksi-1 sebagai pelapor dan sekarangpun masih menjadi DPO polisi bukan terhadap Sdr. Sigit Sugito dan Sdr. Rangga Pratama Kertajaya.

Bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka keputusan judex facti terhadap Pembanding khususnya hukuman pidana tambahan dipecat dari dinas militer sangat tidak tepat dan terlalu berat bagi para Terdakwa karena peran para Terdakwa berdasarkan fakta persidangan dan dikaitkan dengan barang bukti dan para saksi bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 memang memukul tetapi berdasarkan fakta persidangan dan bukti persidangan bahwa Terdakwa 1 dan 2 memukul para korban bukan bagian yang fatal atau mengakibatkan mati hanya Terdakwa 2 memang mengakui memukul menggunakan alat selang itupun terhadap Saksi-1 yang masih DPO bukan 2 (dua) korban yang meninggal dunia oleh karena itu Pembanding tidak sependapat karena tidak sesuai dengan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; dan
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.

Halaman 15 dari 40 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan oleh Mahkamah Agung melalui Majelis Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta

menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Para Terdakwa dalam persidangan menunjukkan sikap yang sopan dan baik.
2. Bahwa Saksi-1 Pelapor Sdr. Ganjar sekarang menjadi (DPO) dan 2 orang korban meninggal Sdr. Sigit Sugito dengan Sdr. Rangga dengan kehidupan sosial yang negative;
3. Para Terdakwa masih muda dan selama dinas telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas- tugas yang diberikan kepadanya, dan tenaganya masih dibutuhkan di satuan sesuai dengan Surat Rekomendasi dari :
 - a. Surat Dankodiklat TNI AD Nomor R/17/II/2024, tanggal 26 Januari 2024 tentang permohonan keringan hukuman atas nama Para Terdakwa Sertu Pepri Jakson Purba dan Praka Mega Dauni Firdaus; dan
 - b. Surat Danpussimpur Kodiklat TNI AD Nomor R/191/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023 tentang permohonan keringan hukuman atas nama Terdakwa Sertu Muhamad Fajri.
4. Para Terdakwa secara terus terang dan jujur/apa adanya dalam menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Oditur dan Penasehat Hukum sehingga memperlancar jalannya persidangan;
5. Para Terdakwa beserta pihak dari kesatuan telah memohon maaf kepada pihak keluarga korban dengan cara bersilaturahmi ke rumah keluarga korban dan kemudian memberikan santunan kepada pihak keluarga korban yang meninggal.

Berdasarkan alasan-alasan keberatan yang telah para Terdakwa/Pembanding uraikan diatas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya dimohonkan berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Militer Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : Nomor 133-K/PM.II-09/AD/XI/2023 tanggal 29 April 2024.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer sependapat dengan apa yang telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 133-K/PM.II-09/AD/VI/2024 tanggal 29 April 2024 menyatakan para Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Penganiayaan yang

Halaman 16 dari 40 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) jo Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, karena sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

2. Bahwa Oditur Militer selaku Termohon Banding tidak sependapat dengan Pemohon Banding pada halaman 5 point 2 yang pada pokoknya menyatakan “Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan seharusnya secara objektif, dan harus dipertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dibawah sumpah menurut agama dan keyakinannya di depan persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama “ karena justru Oditur Militer selaku Termohon Banding berpendapat sebaliknya bahwa Penasehat Hukum Terdakwa atau Para Terdakwa selaku Pembanding telah melakukan kekeliruan yang sangat patal dan tidak dapat ditolerir karena Majelis Hakim dalam mengambil keputusan sudah berdasarkan pertimbangan yang matang serta telah sesuai ketentuan hukum serta prosedur yang dibenarkan oleh Undang-undang karena apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim tersebut diambil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga pernyataan Saudara Penasehat hukum Para Terdakwa/Para Pembanding tersebut patut untuk ditolak dan tidak dapat diterima serta harus dikesampingkan.

3. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan pembanding sebagaimana yang tercantum dalam memori bandingnya pada halaman 9 sampai dengan halam 11 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “hukuman pidana tambahan dipecat dari dinas militer sangat tidak tepat dan terlalu berat bagi para Terdakwa karena justru Oditur Militer selaku Termohon Banding berpendapat bahwa apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan sudah tepat dan benar walaupun putusan tersebut menurut Termohon Banding belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh termohon Banding karena terkait penjatuhan Pidana Pokok, Majelis Hakim menjatuhkan putusan jauh dari harapan Termohon Banding namun demikian menurut hemat Oditur Militer pertimbangan tersebut sudah tepat oleh karenanya Termohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta untuk menolak keberatan Para Terdakwa selaku pemohon Banding dan harus mengkesampingkan.

4. Bahwa Oditur Militer selaku Termohon Banding tidak sependapat dengan dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon Banding sebagaimana tercantum dalam Memori Banding Pemohon Banding yang isinya tidak perlu ditulis kembali karena apa yang menjadi alasan keberatan Para Terdakwa/Para Pemohon yang dijadikan dasar dalam memori Banding menurut hemat kami selaku Oditur Militer/Terbanding adalah tidak berdasar dan tidak beralasan bahkan terkesan mengada-ada, karena Putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Militer II-09 Bandung sudah sesuai fakta yang terungkap dipersidangan dan pernyataan

Halaman 17 dari 40 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.II/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon Banding sama sekali tidak dilandasi argument dan dasar hukum yang kuat dan pemohon Banding sama sekali tidak mengomentari dan tidak menyanggah terkait pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Termohon Banding dan Oditur Militer selaku Termohon Banding, sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam mengambil keputusan dan Termohon banding berpendapat keputusan tersebut sudah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, karena apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim sudah tepat dan tidak keliru serta sudah benar karena apa yang telah disampaikan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan pertimbangannya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga Majelis Hakim tidak keliru dalam penerapan hukumnya, sehingga keputusan Majelis Hakim yang telah menghukum Para Terdakwa/Pemohon Banding dengan pidana pokok dan pidana tambahan pemecatan dari dinas TNI AD sebagaimana tercantum dalam amar putusan tersebut sudah sesuai walaupun belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Termohon Banding namun demikian Termohon Banding menyerahkan hal tersebut kepada pertimbangan Majelis Hakim Banding karena hal tersebut sudah dijadikan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung dan menurut hemat Termohon Banding pertimbangan tersebut sudah tepat sehingga keberatan Para Terdakwa selaku Para Pembanding harus ditolak dan dikesampingkan.

5. Bahwa Penasehat hukum Terdakwa telah lupa kalau Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menilai baik dari keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa bahkan terhadap alat bukti yang diajukan baik oleh Oditur Militer maupun seandainya ada alat bukti yang diajukan oleh Saudara Penasehat Hukum /Para Terdakwa dan Majelis hakim juga mempunyai kewenangan untuk menilai alat bukti yang layak dan tidak layak untuk diajukan dipersidangan dan alat bukti mana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan termasuk yang bersesuaian dengan perbuatan Para Terdakwa sehingga dari rangkaian alasan-alasan yang dijadikan pertimbangan oleh Para Terdakwa selaku Pembanding dalam mengajukan keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung terutama terkait penjatuhan pidana tambahan, patut diabaikan atau tidak dapat diterima.

6. Bahwa apa yang diuraikan dan disampaikan oleh Para Terdakwa selaku Pemohon Banding (pemanding) dalam Memori Bandingnya menurut Oditur Militer merupakan hal yang sangat lumrah dan wajar jika ditinjau dari segi kepentingan Para Terdakwa yang harus melakukan pembelaan diri sedemikian rupa sehingga wajar jika Oditur Militer menilai bahwa apa yang diuraikan oleh Para Terdakwa dalam Memori Bandingnya hanya point-point yang sifatnya menguntungkan diri Para Terdakwa saja, demikian juga sesuatu yang wajar jika Oditur Militer memiliki pandangan yang berbeda dengan pandangan Para Pembanding.

Halaman 18 dari 40 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.II/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 81-1/PMT.III/BDG/AD/VI/2024

putusan Banding Pengadilan Oditur Militer di atas, mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Penasehat Hukum/ Para Terdakwa.
2. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Oditur Militer selaku Termohon banding untuk seluruhnya.
3. Menghukum Para Pembanding/Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Mengenai keberatan Penasihat Hukum pada butir 1 s.d butir 6 tentang pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Penganiayaan yang mengakibatkan orang mati yang dilakukan secara bersama-sama", sesuai Pasal 351 Ayat (1) jo Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP namun Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menguraikan secara objektif fakta hukum yang mendukung keterbuktian unsur-unsur Pasal 351 Ayat (1) jo Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut. Terhadap keberatan Penasihat Hukum pada bagian ini, Pengadilan Tingkat Banding menanggapi bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dituangkan dalam putusannya tidak ada yang menyimpang dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, karena fakta hukum yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menyatakan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Penganiayaan yang mengakibatkan orang mati yang dilakukan secara bersama-sama", sesuai Pasal 351 Ayat (1) jo Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, semuanya diperoleh dari persesuaian keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti baik berupa barang-barang maupun berupa surat-surat yang dicatat oleh Panitera Pengganti dan dituangkan di dalam Berita Acara Sidang (BAS). Sehingga tidak mungkin terjadi jika Majelis Hakim Tingkat Pertama akan memberikan putusan dengan tidak mendasari fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dengan demikian keberatan Penasihat Hukum pada bagian ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Mengenai keberatan Penasihat Hukum terhadap pidana tambahan dipecat dari dinas militer sangat tidak tepat dan terlalu berat bagi Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 karena peran Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berdasarkan fakta persidangan dan dikaitkan dengan barang bukti dan para saksi bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 hanya memukul para korban bukan bagian yang fatal atau mengakibatkan mati

Halaman 19 dari 40 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terakwa-2 yang mengancam mengukui memukul menggunakan alat selang. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum pada bagian ini sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkan Pertama, terutama karena Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sebagai pemicu yang memprovokasi teman-temannya untuk melakukan penganiayaan terhadap para korban yang mengakibatkan para korban yaitu Sdr. Sigit Sugito dan Sdr. Rangga Pratama Kertajaya meninggal dunia. Dengan demikian keberatan Penasihat Hukum pada bagian ini pun harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Mengenai permohonan Penasihat Hukum agar Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sebagai berikut:

- a. Para Terdakwa dalam persidangan menunjukkan sikap yang sopan dan baik;
- b. Para Terdakwa secara terus terang dan jujur/apa adanya dalam menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Oditur dan Penasehat Hukum sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Terhadap permohonan Penasihat Hukum pada huruf a dan e tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama sebagai keadaan yang meringankan diri Terdakwa sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi.

- c. Bahwa Saksi-1 Pelapor Sdr. Ganjar sekarang menjadi (DPO) dan 2 orang korban meninggal Sdr. Sigit Sugito dengan Sdr. Rangga dengan kehidupan sosial yang negatif.

Terhadap permohonan Penasihat Hukum pada huruf c tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi bahwa Penasihat Hukum tidak menyebutkan secara spesifik mengenai perbuatan Sdr. Sigit Sugito dan Sdr. Rangga Pratama Kertajaya yang dipandang mempunyai perilaku kehidupan sosial yang negatif. Lagi pula sekiranya Sdr. Sigit Sugito dan Sdr. Rangga Pratama Kertajaya mempunyai perilaku kehidupan sosial yang negatif sesuai sudut pandang Penasihat Hukum, maka hal tersebut bukan merupakan alasan pembenar bagi Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 untuk memprovokasi teman-temannya melakukan penganiayaan terhadap para korban yang mengakibatkan para korban yaitu Sdr. Sigit Sugito dan Sdr. Rangga Pratama Kertajaya meninggal dunia. Dengan demikian keadaan ini tidak relevan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan untuk meniadakan pidana tambahan pemecatan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

- d. Para Terdakwa masih muda dan selama dinas telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas- tugas yang

Halaman 20 dari 40 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara kepegawaian dan tenaganya masih dibutuhkan di satuan sesuai dengan:

- 1) Surat Rekomendasi dari Dankodiklat TNI AD Nomor R/17/II/2024, tanggal 26 Januari 2024 tentang permohonan keringan hukuman atas nama Para Terdakwa Sertu Pepri Jakson Purba dan Praka Mega Dauni Firdaus; dan
- 2) Surat Rekomendasi dari Danpussimpur Kodiklat TNI AD Nomor R/191/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023 tentang permohonan keringan hukuman atas nama Terdakwa Sertu Muhamad Fajri.

Terhadap permohonan Penasihat Hukum pada huruf d tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut:

a) Bahwa justru karena Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 masih berusia muda seharusnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berpikir ke masa depan untuk mengabdikan dilingkungan TNI dengan cara memberi contoh dan teladan bagi masyarakat dalam mematuhi aturan hukum yang berlaku serta ikut menjaga kondisi sosial masyarakat dari segala bentuk ancaman kejahatan, namun Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 telah berperilaku sebaliknya yaitu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 memprovokasi teman-temannya untuk melakukan penganiayaan terhadap para korban yang mengakibatkan para korban yaitu Sdr. Sigit Sugito dan Sdr. Rangga Pratama Kertajaya meninggal dunia. Oleh karenanya usia Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang masih muda tidak cukup patut untuk dipandang sebagai keadaan untuk meniadakan pidana tambahan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

b) Mengenai adanya Surat Rekomendasi Keringanan Hukuman dari Dankodiklat TNI AD Nomor R/17/II/2024 tanggal 26 Januari 2024 terhadap Terdakwa-1 dan Surat Rekomendasi Keringanan Hukuman dari Danpussimpur Kodiklat TNI AD Nomor R/191/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023 terhadap Terdakwa-2. Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut:

(1) Bahwa norma moral bagi hakim dalam menjalankan tugasnya diatur di dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung Republik dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P-KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yang mengatur perilaku hakim sebagai berikut: berperilaku adil, berperilaku jujur, berlaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, bersikap profesional. Untuk itu hakim dalam memutus suatu perkara memiliki kemerdekaan dari campur tangan atau

Halaman 21 dari 40 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.II/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pihak manapun, yang dikenal dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, atau dapat diartikan sebagai kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun. Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini merupakan suatu kemandirian atau kemerdekaan yang dimiliki oleh lembaga peradilan demi terciptanya suatu putusan yang bersifat obyektif dan imparsiial. Maksud dari sifat putusan yang obyektif adalah dalam proses pemberian putusan hakim harus berpendirian jujur, berpandangan yang benar atau berpandangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan mengacu pada ukuran atau kriteria obyektif yang berlaku umum, sedangkan maksud dari putusan yang bersifat imparsiial adalah putusan yang dihasilkan seorang hakim tidak memihak kepada salah satu pihak menimbulkan rasa ketidakadilan dari pihak-pihak yang berperkara atau bersengketa. Jadi dapat disimpulkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, harus menjamin terlaksananya peradilan yang jujur dan adil serta memenuhi kepastian hukum dalam masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan demikian prinsip kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim, dapat dimaknai bahwa hakim dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman tidak boleh terikat dengan apa pun dan/atau tertekan oleh siapa pun, tetapi bebas memeriksa, membuktikan dan memutuskan perkara berdasarkan hati nuraninya. Memaknai arti kebebasan semacam itu dinamakan kebebasan individual atau kebebasan ekstensial. Implementasi prinsip kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara yang ditanganinya Hakim bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial, baik kekuasaan eksekutif maupun legislatif dan kekuatan ekstra yudisial lainnya dalam masyarakat, seperti pers, kepentingan kelompok, individu yang berpengaruh, termasuk campur tangan atau intervensi dari Ankum/Papera.

(2) Bahwa bertitik tolak dari norma moral bagi hakim dalam menjalankan tugasnya diatur di dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung Republik dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P-KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta adanya prinsip kemandirian atau kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara memiliki kemerdekaan dari campur tangan atau intervensi dari pihak manapun, maka mengenai adanya surat permohonan rekomendasi keringanan hukuman dari Ankum dan Papera Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 22 dari 40 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terikat dengan Surat Rekomendasi dari Ankum dan Papera semata, karena hal itu dapat menjurus pada penilaian yang bersifat subyektif. Bahwa untuk dapat mencapai rasa keadilan, sudah seharusnya yang menjadi pedoman adalah kesalahan yang dilakukan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dihadapkan dengan akibat yang ditimbulkannya, baik bagi korban, keluarga korban dan kesatuan para Terdakwa dan para Terdakwa sendiri.

- e. Para Terdakwa beserta pihak dari kesatuan telah memohon maaf kepada pihak keluarga korban dengan cara bersilaturahmi ke rumah keluarga korban dan kemudian memberikan santunan kepada pihak keluarga korban yang meninggal.

Terhadap permohonan Penasihat Hukum pada huruf e tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta Berita Acara Sidang (BAS), ternyata tidak ada bukti surat yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa beserta pihak dari kesatuan telah memohon maaf kepada pihak keluarga korban dengan cara bersilaturahmi ke rumah keluarga korban dan kemudian memberikan santunan kepada pihak keluarga korban yang meninggal. Oleh karenanya permohonan Penasihat Hukum pada huruf e tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat seluruh keberatan dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai keterbuktian unsur tindak pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) jo Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP maupun pidana pokok dan pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan secara khusus karena sudah termasuk dalam pertimbangan pada saat Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi Memori Banding dari Penasihat Hukum, dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah menyatakan seluruh keberatan dan permohonan Penasihat Hukum dalam Memori Bandingnya tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 133-K/PM.II-

Halaman 23 dari 40 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 81-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2024, yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua primair: "Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) jo Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya dengan mendasari fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam perkara a quo sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa I Sertu Pepri Jekson Purba kenal dengan Terdakwa II Sertu Muhamad Fajar pada tahun 2016 di Makopassus Cijantung Jakarta Timur, dengan Terdakwa III Praka Mega Dauni Firdaus kenal tahun 2017 di Kodiklatad, dengan Saksi-13 Ganjar Tresna kenal hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 di Apartemen The Jarrrdin Cihampelas Bandung, dengan Alm. Sdr. Rangga Pratama Kertajaya serta Alm. Sdr. Sigit Sugito kenal di Taman Lansia Jl. Cisangkuy Bandung hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023, dengan Sdr. Risman kenal bulan Januari 2023 di Taman Lansia Bandung dikenalkan oleh Saksi-3 Hengki Parulian, dengan Saksi-3 kenal tahun 2021 di Kiaracandong Bandung dikenalkan oleh Terdakwa II, dengan Saksi-2 Nizar Bin Tata Rukmana kenal tahun 2023 di Taman Lansia Bandung dikenalkan oleh Saksi-3, dengan Saksi-5 Muhamad Faisal Faridz kenal tahun 2023 di Taman Lansia Bandung dikenalkan oleh Sdr. Fino, dengan Sdr. Deal kenal tahun 2022 di rumah kosnya daerah Kiaracandong Bandung dikenalkan oleh Sdr. Fino, dengan Sdr. Dika kenal tahun 2022 dikenalkan oleh Terdakwa II di Kiaracandong Bandung, dengan Sdr. Pehul kenal bulan Januari 2023 di Taman Lansia Bandung dikenalkan oleh Saksi-3, dengan Saksi-4 Mustaqim Aprian kenal tahun 2022 di tempat kosnya daerah Kiaracandong Bandung dikenalkan oleh Terdakwa II, dan dengan Sdr. Tri kenal di tempat kosnya daerah Dipatiukur Bandung dikenalkan Sdr. Fino, dalam hubungan hanya sebatas teman, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-5, Sdr. Fino dan Sdr. Dika sedang berkumpul di warung makan cumi milik pacar Terdakwa I bernama Sdri. Ari Dian Pratiwi (Sdri. Riri) di Taman Lansia Jl. Cisangkuy Kota Bandung, pada saat itu Saksi-3 menceritakan kepada Terdakwa I kalau Saksi-2 saat berada di Apartemen The Jarrrdin Cihampelas Kota Bandung telah dianiaya oleh Saksi-13, Alm. Sdr. Rangga Pratama Kertajaya dan Alm. Sdr. Sigit Sugito serta Alm. Sdr. Rangga Pratama Kertajaya mengaku sebagai anggota Polisi dan mengatakan akan menurunkan pangkat Terdakwa I apabila Saksi-2 dekat dengan Terdakwa I.
3. Bahwa benar mendengar penyampaian Saksi-3, Terdakwa I bertanya kepada Saksi-2 perihal apakah benar telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi-2 dan ada yang mengatakan kepada Saksi-2 kalau akan menurunkan pangkat Terdakwa I

Halaman 24 dari 40 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

papua.saksi-2.mahkamah.go.id

terdakwa I, lalu dijawab Saksi-2 "Benar," tetapi karena Terdakwa I terus dipanas-panasin oleh Terdakwa II dan Saksi-3 sehingga Terdakwa I tersulut emosinya, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II mengajak Saksi-2, Saksi-3, Saksi-5, Sdr. Fino dan Sdr. Dika pergi ke Apartemen The Jarrdin Cihampelas Bandung bermaksud mencari Saksi-13, Alm. Sdr. Sigit Sugito dan Alm. Sdr. Rangga Pratama Kertajaya, pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru milik Sdr. Fino, sedangkan Saksi-2 bersama Saksi-3 dan Saksi-5 menggunakan mobil Mazda warna putih Nopol D 1013 ABA milik pacar Terdakwa I serta Sdr. Fino dan Sdr. Dika berboncengan mengendarai sepeda motor mengikuti mobil Mazda warna putih Nopol D 1013 ABA dari belakang.

4. Bahwa benar setibanya di Apartemen The Jarrdin Cihampelas Bandung sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I tiba-tiba dihubungi Terdakwa III melalui Hp selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa III untuk merapat ke Apartemen The Jarrdin Cihampelas Bandung, sehingga saat itu yang datang ke Apartemen The Jarrdin Cihampelas Bandung kurang lebih sebanyak 8 (delapan) orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-5, Sdr. Fino dan Sdr. Dika, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-5, Sdr. Fino dan Sdr. Dika langsung menuju ke Pos Security Apartemen dan bertemu dengan petugas Security menanyakan keberadaan Saksi-13, Alm. Sdr. Sigit Sugito dan Alm. Sdr. Rangga Pratama Kertajaya tetapi tidak diketahui keberadaannya, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II berinisiatif mencari ke loby Apartemen tetapi juga tidak bertemu, lalu Terdakwa I meminta bantuan kepada petugas Security untuk menghubungi Saksi-13 melalui Hp.

5. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, Saksi-13 datang sendirian ke Pos Security Apartemen di basement, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-13 "Sampeyan anggota bukan (Anda anggota atau bukan)," lalu dijawab Saksi-13 "Bukan," kemudian Terdakwa I dan Sdr. Dika langsung membawa paksa Saksi-13 kearah mobil Mazda warna putih Nopol D 1013 ABA yang diparkir di basemen Apartemen, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II, Saksi-3, Saksi-5, dan Sdr. Dika juga masuk ke mobil Mazda Nopol D 1013 ABA, sedangkan Saksi-2 dan Sdr. Fino berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru silver milik Sdr. Fino.

6. Bahwa benar pada saat itu posisi Saksi-3 sebagai pengemudi, Terdakwa II duduk depan di samping Saksi-3 sedangkan Terdakwa I dan Sdr. Dika duduk di tengah mengapit Saksi-13, dan Saksi-5 jongkok di belakang bagasi mobil langsung meninggalkan Apartemen The Jarrdin Cihampelas Bandung menuju ke Taman Lansia Jl. Cisangkuy Kel. Citarum Kec. Bandung Wetan Kota Bandung, sedangkan Terdakwa III menggunakan sepeda motor miliknya, tetapi sebelum berangkat ke Taman Lansia Bandung Terdakwa II sempat menyuruh Saksi-2 dan Sdr. Fino untuk

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Sigit Sigit dan Alm. Sdr. Rangga Pratama Kertajaya di Apartement The Jarrdin, setelah ditunggu sekira 30 (tiga puluh) menit Alm. Sdr. Sigit Sugito dan Alm. Sdr. Rangga Pratama Kertajaya tidak ada sehingga Saksi-2 dan Sdr. Fino menyusul Terdakwa I dan rekan-rekannya ke Taman Lansia Kota Bandung.

7. Bahwa benar dalam perjalanan sesampainya di bawah teras Cihampelas, Terdakwa II meminta KTP kepada Saksi-13 sambil menarik paksa tas selendang yang dibawa Saksi-13, selanjutnya tas milik Saksi-13 dibuka oleh Terdakwa II dan di dalam tas terdapat dompet berisi uang sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), identitas lain, kartu ATM, kunci mobil, dan kotak perhiasan warna merah, setelah KTP milik Saksi-13 dilihat-lihat oleh Terdakwa II selanjutnya barang-barang tersebut dimasukkan kembali oleh Terdakwa II ke dalam tas milik Saksi-13, kemudian Terdakwa I menyuruh Saksi-13 untuk menghubungi Alm. Sdr. Sigit Sugito dan Alm. Sdr. Rangga Pratama Kertajaya melalui Hp milik Saksi-13 menyuruhnya datang ke Pos Polisi dekat Taman Lansia Bandung, lalu Hp dimatikan dan Hp masih dipegang oleh Saksi-13.

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa II mengambil selang yang dilingkarkan di pinggangnya dan langsung memukulkan selang ke arah kepala Saksi-13 sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi-13 tertunduk, lalu Terdakwa II kembali memukul punggung Saksi-13 berkali-kali hingga Terdakwa II berhenti memukul Saksi-13 karena terdengar Saksi-13 mengaduh lalu Saksi-13 berteriak "Allohu Akbar," lalu Terdakwa III berkata "Baru aja gitu sudah bilang Allohu Akbar, belum ada apa adanya Itu mah," lalu Saksi-13 kembali mengaduh diikuti perkataan Terdakwa I yang mengatakan "Preman Jarrdin kamu," lalu dijawab Saksi-13 "Bukan Bang", kemudian Terdakwa I menyuruh Saksi-13 kembali menghubungi Sdr. Rangga Pratama Kertajaya melalui Hp tetapi tidak ada jawaban, lalu Terdakwa III memukul bagian perut sebelah kanan Saksi-13 dengan menggunakan tangan kosong mengepal secara berulang-ulang.

9. Bahwa benar setibanya di Taman Lansia Bandung sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Saksi-5 dan Saksi-13 turun dari mobil, sedangkan Saksi-3 memarkirkan mobil Mazda putih Nopol D 1013 ABA tepat di depan Taman Lansia sebelum plang dilarang parkir, selanjutnya Terdakwa I memanggil Saksi-3 yang masih berada di dalam mobil Mazda untuk mengambil barang-barang milik Saksi-13 yang berada di dalam mobil Mazda, setelah mengambil barang-barang milik Saksi-13, selanjutnya Saksi-3 turun dari mobil Mazda menuju ke dalam Taman Lansia Bandung.

10. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 menyerahkan tas milik Saksi-13 dengan kunci mobil kepada Terdakwa II selanjutnya Terdakwa II menyerahkan selang air berwarna hijau kepada Saksi-4 sambil Terdakwa II pergi meninggalkan Saksi-13 menuju ke arah mobil Mazda warna putih Nopol B 1013 ABA yang diparkir di depan Taman Lansia serta masuk ke dalam mobil Mazda warna putih lalu Saksi-3 juga pergi ke parkiran sepeda motor, kemudian Terdakwa II memeriksa tas milik Saksi-13 di dalam mobil

Halaman 26 dari 40 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mazda warna putih, Saksi-3 tiba di parkir sepeda motor selanjutnya Saksi-3 ditanya oleh Sdr. El perihal KTP orang yang dipukuli, lalu Saksi-3 menghampiri Terdakwa II di dalam mobil Mazda tetapi tidak ada.

11. Bahwa benar kemudian Saksi-3 menuju ke tengah Taman Lansia menemui Saksi-13, lalu Saksi-3 bertanya kepada Saksi-13 perihal KTP lalu dijawab Saksi-13 "Di dompet," lalu Saksi-3 menanyakan kembali kepada Sdr. El perihal dompet milik Saksi-13 dimana dan menjawab "Ada di Bang Fajri", lalu Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa II lalu dijawab Terdakwa II "Ada di Dika," lalu Saksi-3 menghampiri Sdr. Dika dan meminta dompet milik Saksi-13 dan mencarinya, tetapi tidak ditemukan melainkan hanya menemukan SIM atas nama orang lain, lalu Saksi-3 menyerahkan kembali dompet tersebut kepada Sdr. Dika lalu Saksi-3 menghampiri Saksi-13 yang duduk dalam keadaan berdarah dan karena Saksi-3 merasa kesal lalu Saksi-3 menendang muka Saksi-13 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan lalu Saksi-3 kembali ke parkir depan.

12. Bahwa benar setelah berada di dalam Taman Lansia Bandung tiba-tiba Terdakwa I langsung memukul Saksi-13 berulang kali hingga Saksi-13 dalam posisi terduduk di atas tanah, selanjutnya Terdakwa II juga memukul Saksi-13 menggunakan selang air berwarna hijau kearah punggung dan Terdakwa III juga memukul Saksi-13 menggunakan helm kearah muka, sehingga kondisi Saksi-13 babak belur di bagian muka.

13. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 dan Sdr. Fino dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat tiba di Taman Lansia Jl. Cisangkuy Kel. Citarum Kec. Bandung Wetan Kota Bandung, kemudian Saksi-2 melihat Saksi-13 sedang duduk di bawah pohon dengan kondisi sudah babak belur bersama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Sdr. Dika, sedangkan rekan yang lainnya masih berada di luar Taman Lansia, selanjutnya Saksi-2 diberi selang air berwarna hijau oleh Terdakwa II dan setelah menerima selang air tersebut Saksi-2 memukulkan selang air kearah punggung sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan.

14. Bahwa benar kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Alm. Sdr. Sigit Sugito dan Alm. Sdr. Rangga Pratama Kertajaya datang ke Pos Polisi di dekat Taman Lansia Bandung bersama teman-temannya kurang lebih 4 (empat) orang yang salah satunya a.n. Serda Kadek anggota Pusdikbekang, selanjutnya Terdakwa II bersama Saksi-2, Saksi-3, Sdr. Fino dan Sdr. De Al menuju ke Pos Polisi dekat Taman Lansia Bandung, setelah bertemu dengan Alm. Sdr. Sigit Sugito dan Alm. Sdr. Rangga Pratama Kertajaya selanjutnya Terdakwa II langsung memiting leher Alm. Sdr. Rangga Pratama Kertajaya untuk dibawa ke dalam Taman Lansia diikuti oleh Alm. Sdr. Sigit Sugito dan Serda Kadek dan teman-temannya.

15. Bahwa benar sesampainya di dalam Taman Lansia, Terdakwa II memanggil Terdakwa I sambil berkata "Bang ini Rangga," tidak lama kemudian Terdakwa I datang dari arah Taman Lansia keluar melewati pagar selanjutnya Terdakwa II

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 81/K/PMT.II/BDG/AD/VI/2024
Pratama Kertajaya kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I memiting Alm. Sdr. Rangga Pratama Kertajaya, kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa I dengan Serda Kadek dan teman-teman dari Alm. Sdr. Sigit Sugito dan Alm. Sdr. Rangga Pratama Kertajaya, lalu salah seorang teman dari Alm. Sdr. Sigit Sugito bertanya kepada Terdakwa I "Ada masalah apa ?" lalu dijawab Terdakwa I sambil memiting Alm. Sdr. Rangga Pratama Kertajaya "Ini temen kamu nyulik adik saya, ngaku-ngaku anggota, terus mau nurunin pangkat saya," sambil Terdakwa menunjuk Alm. Sdr. Rangga Pratama Kertajaya lalu Terdakwa I berkata "Kamu mau membela dia sipil atau saya sesama anggota, kalau abang kamu diginiin kamu terima atau tidak ?" lalu dijawab teman dari Alm. Sdr. Sigit Sugito "Tidak bang," lalu keempat orang teman dari Alm. Sdr. Sigit Sugito pergi meninggalkan tempat kejadian.

16. Bahwa benar setelah terjadi cekcok mulut Terdakwa I melepaskan pitingan Alm. Sdr. Rangga Pratama Kertajaya tetapi Alm. Sdr. Rangga Pratama Kertajaya kembali dipiting oleh Sdr. Fino sambil ditarik masuk ke dalam Taman Lansia diikuti oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Saksi-3, lalu Alm. Sdr. Rangga Pratama Kertajaya terjatuh saat dipiting oleh Sdr. Fino, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II, Saksi-2, Saksi-3, Sdr. Tri, Sdr. Fino, dan Sdr. Dami alias De Al mengeroyok Alm. Sdr. Rangga Pratama Kertajaya, pada saat Terdakwa I bersama Terdakwa II Saksi-2, Sdr. Tri, Sdr. Fino, dan Sdr. De Al mengeroyok Alm. Sdr. Rangga Pratama Kertajaya tersebut, tiba-tiba Saksi-2 berteriak dengan mengatakan "Kemana Sigit," kemudian seseorang memberitahu bahwa Alm. Sdr. Sigit Sugito adalah orang yang memakai helm.

17. Bahwa benar selanjutnya Sdr. De Al langsung menarik dan membawa Alm. Sdr. Sigit Sugito ke tengah Taman Lansia untuk disatukan dengan Alm. Sdr. Rangga Pratama Kertajaya yang diseret oleh seseorang, kemudian Saksi-13 saat itu sedang meringkuk dan terduduk di akar pohon besar, selanjutnya Saksi-13 dipindahkan oleh Saksi-3 ke tempat yang lain tidak jauh dari lokasi Alm. Sdr. Sigit Sugito dan Alm. Sdr. Rangga Pratama Kertajaya, dan saat itu Saksi-13 sudah dalam kondisi tidak mengenakan baju dan babak belur di bagian muka dan punggung serta masih hidup.

18. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Risman dan Sdr. Dika sedang memukuli Alm. Sdr. Sigit Sugito yang saat itu dalam keadaan berdiri dengan cara Sdr. Risman menendang kearah bagian perut Alm. Sdr. Sigit Sugito dengan menggunakan kaki kanan hingga Alm. Sdr. Sigit Sugito terduduk, kemudian Sdr. Dika memukul dengan menggunakan besi berwarna putih berukuran panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) Centimeter kearah punggung Alm. Sdr. Sigit Sugito hingga muka Alm. Sdr. Sigit Sugito menengadahkan, selanjutnya Saksi-3 menghampiri Alm. Sdr. Sigit Sugito dan langsung menendang kearah bagian muka Alm. Sdr. Sigit Sugito sebanyak 2 (dua) kali hingga Alm. Sdr. Sigit Sugito terjatuh melewati turunan tetapi tubuh Alm. Sdr. Sigit Sugito ditarik kembali keatas oleh Saksi-3, lalu Saksi-2, Sdr. Dami alias De Al, dan Sdr. Risman menyerahkan Alm. Sdr. Sigit Sugito kepada Terdakwa I.

Halaman 28 dari 40 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.II/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dan Terdakwa I memukul Alm. Sdr. Rangga Pratama Kertajaya yang dalam keadaan tergeletak dengan menggunakan sebilah besi warna putih kearah punggung, dan Saksi-3 juga menginjak pipi Alm. Sdr. Rangga Pratama Kertajaya sebanyak 1 (satu) kali, serta Sdr. Dika juga memukul kearah bagian punggung Alm. Sdr. Sigit Sugito dengan menggunakan sebilah besi berwarna putih berulang kali, selanjutnya Terdakwa I pergi meninggalkan Taman Lansia melewati pagar menuju ke tempat Terdakwa I berjalan untuk makan dan setelah selesai makan Terdakwa I diberitahu oleh Terdakwa II bahwa ada Saksi-6 datang ke Taman Lansia lalu Terdakwa I bergegas dari warung cumi milik Terdakwa I datang ke Taman Lansia menemui Saksi-6.

20. Bahwa benar setelah Terdakwa I bertemu dengan Saksi-6 sekira pukul 23.30 WIB selanjutnya Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I bahwa ada Saksi-6, kemudian Saksi-6 mengatakan kepada Terdakwa I "Mengapa sampai begini kalian dinas kalian apa ?", lalu Terdakwa I mengatakan akan bertanggung jawab membawa Saksi-13 ke rumah sakit, selanjutnya ada seseorang yang bernama Sdr. Bagus mengatakan "Tidak perlu dibawa ke rumah sakit," akhirnya Saksi-6 memesan Grab dan mengantar Saksi-13 ke Apartemen The Jarrdin Cihampelas Kota Bandung lalu Terdakwa I disuruh oleh Saksi-6 ke Apartemen Gateway Cicadas Bandung menunggu kedatangan Saksi-6 dari Apartemen The Jarrdin.

21. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi-6 datang menemui Terdakwa I di Apartemen Gateway Cicadas Bandung untuk menyerahkan tas hitam milik Saksi-13 yang isinya dompet, kunci mobil dan kotak perhiasan kepada Saksi-6, setelah berbincang-bincang dengan Saksi-6 selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II pulang, lalu sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa I mengantarkan Terdakwa II pulang ke Pussimpur lalu Terdakwa I pulang ke mess Kodiklatad Jl. Sumbawa No. 36 Kota Bandung, lalu sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I mendapat kabar dari Terdakwa II bahwa Sdr. Sigit Sugito dan Sdr. Rangga Pratama Kertajaya meninggal dunia akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan rekan-rekan Terdakwa I yang orang umum/sipil.

22. Bahwa benar kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II dipanggil oleh Saksi-6 ke Apartemen Gateway Cicadas Bandung dan setelah bertemu Terdakwa I kembali menanyakan kebenaran informasi tentang meninggalnya Sdr. Rangga Pratama Kertajaya dan Sdr. Sigit Sugito kepada Saksi-6, setelah mendapat penjelasan dari Saksi-6, Terdakwa I dan Terdakwa II menjadi yakin bahwa informasi tersebut benar adanya sambil Saksi-6 menunjukkan foto kedua jenazah dan foto Saksi-13, beberapa hari kemudian Terdakwa I dipanggil ke Mapolrestabes untuk memberikan informasi siapa-siapa saja yang menjadi pelaku tindak pidana kekerasan tersebut, pada awal bulan Mei 2023 Terdakwa I dipanggil oleh Pam Kesatuan untuk dilakukan pemeriksaan terkait perkara tersebut dan pada tanggal 10 Mei 2023 para

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2024

23. Bahwa benar alat berupa besi berwarna putih dengan ukuran panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) Centimeter yang digunakan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. Dika saat kejadian untuk memukul Sdr. Sigit Sugito, Sdr. Rangga Pratama Kertajaya dibawa oleh Terdakwa II yang diambil dari luar Taman Lansia Bandung, sedangkan alat berupa selang air berwarna hijau terbuat dari plastik dengan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter didapatkan Terdakwa II di dalam Taman Lansia Bandung tepatnya di dekat patung Dinosaurus sebelum Terdakwa II berangkat dengan Terdakwa I ke Apartemen The Jarrdin Cihampelas untuk memukul punggung Saksi-13, Sdr. Sigit Sugito, Sdr. Rangga Pratama Kertajaya dimana sebelumnya dibawa Terdakwa II dengan cara diselipkan di pinggang Terdakwa II, serta sebuah helm yang digunakan Terdakwa III untuk memukul kepala Saksi-13 dan Sdr. Rangga Pratama Kertajaya secara berulang kali dibawa Terdakwa III sebelum kejadian, selanjutnya alat-alat yang digunakan untuk melakukan pengeroyokan dilakukan penyitaan oleh Penyidik Denpom III/5 Bandung untuk dijadikan barang bukti dalam perkara para Terdakwa.

24. Bahwa benar motivasi para Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Sdr. Dika, Sdr. Fino, Sdr. Pehul, Sdr. De Al, Sdr. Tri, dan Sdr. Risman melakukan dugaan pengeroyokan mengakibatkan mati terhadap Alm. Sdr. Sigit Sugito dan Alm. Sdr. Rangga Pratama Kertajaya karena Terdakwa I merasa emosi dan tersinggung atas ucapan Sdr. Rangga Pratama Kertajaya yang mengaku anggota Polri mencari keberadaan Terdakwa I dan akan menurunkan pangkat Terdakwa I apabila Saksi-2 dekat dengan Terdakwa I, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II mengajak Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Sdr. Dika, Sdr. Fino, Sdr. Pehul, Sdr. De Al, Sdr. Tri, dan Sdr. Risman untuk mencari Saksi-13, Sdr. Rangga Pratama Kertajaya dan Sdr. Sigit Sugito di Apartemen The Jarrdin Cihampelas Bandung untuk membalas dendam.

25. Bahwa benar atas perbuatan para Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Sdr. Dika, Sdr. Fino, Sdr. Pehul, Sdr. De Al, Sdr. Tri, dan Sdr. Risman, Saksi-13 merasa trauma dan ketakutan, selanjutnya pada tanggal 18 April 2023 Saksi-13 melaporkan perbuatan para Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung serta akibat perbuatan para Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Sdr. Dika, Sdr. Fino, Sdr. Pehul, Sdr. De Al, Sdr. Tri, dan Sdr. Risman tersebut, berdasarkan:

a. Visum Et Refertum dari RS. Bhayangkari Sartika Asih Bandung Nomor R/Ver/30/III/2023/Dokpol tanggal 19 Maret 2023 a.n. Sdr. Sigit Sugito menerangkan dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan sebab kematian adalah akibat kekerasan benda tumpul pada daerah wajah dan kepala sehingga terjadi memar luas pada otak serta gangguan pada sistim saraf pusat dan kekerasan tumpul pada daerah dada kiri sehingga terjadi memar dan luka pada paru kiri sehingga terjadi hambatan pada fungsi pernapasan, serta akibat kekerasan pada perut kanan atas sehingga terjadi perlukaan pada hati sehingga

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Visum Et Refertum dari RS. Bhayangkari Sartika Asih Bandung Nomor R/Ver/31/III/ 2023/Dokpol tanggal 19 Maret 2023 a.n. Sdr. Rangga Pratama Kertajaya menerangkan dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan sebab kematian adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah wajah dan kepala sehingga terjadi memar luas pada otak serta gangguan pada sistim saraf pusat dan kekerasan tumpul pada daerah dada kiri sehingga terjadi memar dan luka pada paru kiri sehingga terjadi hambatan pada fungsi pernafasan, serta akibat kekerasan pada perut kanan atas sehingga terjadi perlukaan pada hati sehingga terjadi pendarahan pada rongga perut.

c. Visum Et Refertum dari RS. Advent Bandung Nomor 005/Ver-RSA/III/2023 tanggal 23 Maret 2023 a.n. Ganjar Tresna menerangkan dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan luka-luka memar dan luka-luka lecet pada wajah, kedua alat gerak atas, dada dan punggung akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan juga adanya pergeseran sendi bahu kanan dan pendarahan di bawah selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut sehingga termasuk ke dalam luka derajat berat.

26. Bahwa benar berdasarkan Surat Kapolsek Cobleng Nomor B/09/III/2023/ Reskrim tanggal 19 Maret 2023 tentang Permohonan Visum Et Refertum a.n. Sdr. Ganjar Tresna kepada RS. Advent Bandung, Saksi-13 juga dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum ke RS. Advent Bandung selanjutnya terbit Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor 005/VER-RSA/III/2023 tanggal 23 Maret 2023 a.n. Ganjar Tresna yang ditandatangani oleh dokter Hanny Rusli Indrowiyono, Sp.B menerangkan bahwa:

a. Pada dahi sisi kanan 3,5 (tiga koma lima) sentimeter dari garis pertengahan depan, 6 (enam) sentimeter dari sudut dalam mata, terdapat memar warna ungu ukuran 1 x1 (satu kali satu) sentimeter.

b. Pada pelipis kanan, 12 (dua belas) sentimeter dari garis pertengahan depan, 7 (tujuh) sentimeter di atas liang telinga, terdapat luka lecet ukuran 2 x 1 (dua kali satu) disertai pembengkakan sewarna kulit.

c. Pada kelopak atas mata kanan, terdapat luka terbuka tepi tidak rata dengan dasar jaringan bawah kulit ukuran 1,5 x 0,5 (satu koma lima kali nol koma lima) sentimeter.

d. Pada kelopak atas dan bawah mata kanan terdapat memar warna ungu disertai pembengkakan.

e. Pada selaput bola mata kanan terdapat perdarahan.

f. Kelopak atas mata kiri, 5 (lima) sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat memar warna ungu ukuran 0,5 x 0,3 (nol koma lima kali nol koma tiga) sentimeter.

Halaman 31 dari 40 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.II/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mata kiri terdapat memar warna ungu ukuran 1 x 1

(satu kali satu) sentimeter.

h. Pada pipi kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, 2,5 (dua koma lima) sentimeter dari sudut luar mata terdapat memar warna ungu ukuran 2 x 1 (dua kali satu) sentimeter.

i. Pada pipi kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter dari sudut dalam mata, terdapat memar warna ungu ukuran 5 x 3 (lima kali tiga) sentimeter.

j. Pada pipi kiri, 10 (sepuluh) sentimeter dari garis pertengahan depan, 5 (lima) sentimeter di bawah sudut luar mata terdapat lecet ukuran 8 x 1 (delapan kali satu) sentimeter dan 5 x 6 (lima kali enam) sentimeter.

k. Pada bibir atas bagian luar sisi kanan, 1,5 (satu koma lima) sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka lecet ukuran 2 x 1 (dua kali satu) sentimeter.

l. Pada bibir bawah bagian luar sisi kanan, 1,5 (satu koma lima) sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka lecet ukuran 2 x 1 (dua kali satu) sentimeter.

m. Tepat di bawah telinga kanan terdapat lecet berbentuk dua garis sejajar dengan jarak diantaranya 0,8 (nol koma delapan) sentimeter ukuran 5 (lima) sentimeter dan 2 (dua) sentimeter.

n. Pada leher bagian depan, tepat garis pertengahan depan, 2 (dua) sentimeter di bawah jakun, terdapat 2 (dua) buah memar warna ungu ukuran 2 x 1 (dua kali satu) sentimeter dan 1,5 x 1 (satu koma lima kali satu) sentimeter.

o. Pada leher sisi kanan, 10 (sepuluh) sentimeter dari garis pertengahan depan, 8 (delapan) sentimeter di bawah liang telinga, terdapat memar warna ungu ukuran 10 x 3 (sepuluh kali tiga) sentimeter.

p. Lengan atas kanan bagian luar terdapat luka lecet berupa dua garis sejajar dengan jarak diantaranya 0,8 (nol koma delapan) sentimeter, ukuran terpanjang 7,5 (tujuh koma lima) sentimeter dan terpendek 0,5 (nol koma lima) sentimeter diliputi memar warna keunguan ukuran 22 x 8 (dua puluh dua kali delapan) sentimeter,

q. Pada lengan atas kanan bagian dalam, terdapat memar warna ungu ukuran 20 x 18 (dua puluh kali delapan belas) sentimeter.

r. Pada lengan bawah kanan bagian luar, terdapat memar warna ungu ukuran 18 x 6 (delapan belas kali enam) sentimeter.

s. Pada punggung tangan kanan tepat di sela jari tiga dan empat, terdapat luka lecet ukuran 0,7 x 0,5 (nol koma tujuh kali nol koma lima) sentimeter.

t. Pada dada sisi kanan, 0,16 (nol koma enam belas) sentimeter dari garis pertengahan depan, 2 (dua) sentimeter di bawah lipatan ketiak, terdapat memar warna ungu ukuran 12 x 13 (dua belas kali tiga belas) sentimeter.

Halaman 32 dari 40 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada dada hingga perut terdapat beberapa luka lecet berbentuk dua garis sejajar dengan jarak diantaranya 0,8 (nol koma delapan) sentimeter, ukuran terpanjang 8 (delapan) sentimeter dan terpendek 5 (lima) sentimeter, diliputi memar warna ungu seluas 48 x 24 (empat puluh delapan kali dua puluh empat) sentimeter.

v. Mulai dari lipatan ketiak melewati dada samping hingga pinggang terdapat memar warna ungu yang sangat luas.

w. Seluruh punggung terdapat beberapa luka lecet berbentuk dua garis sejajar dengan jarak diantaranya 0,8 (nol koma delapan) sentimeter, ukuran terpanjang 20 (dua puluh) sentimeter terpendek 8 (delapan) sentimeter.

x. Pada punggung sisi kiri, 0,18 (koma delapan belas) sentimeter garis pertengahan depan, 7 (tujuh) sentimeter di bawah bahu, terdapat memar warna ungu ukuran 16 x 8 (enam belas kali delapan) sentimeter.

y. Pemeriksaan foto radiologi bahu kanan ditemukan adanya pergeseran sendi bahu disertai robekan urat otot.

z. Pemeriksaan CT scan kepala dengan hasil terdapat adanya perdarahan di bawah selaput lunak otak besar dan kecil.

27. Bahwa benar terhadap jenazah Alm. Sdr. Sigit Sugito dan Sdr. Rangga Pratama Kertajaya selanjutnya oleh Penyidik Polsek Cibeunying Kidul dan Polsek Sukajadi Polrestabes Bandung dimintakan persetujuan/ijin untuk dilakukan Autopsi kepada pihak keluarga para korban, setelah mendapatkan persetujuan/ijin selanjutnya Penyidik Polsek Cibeunying Kidul dan Polsek Sukajadi Polrestabes Bandung mengajukan surat permohonan untuk melakukan autopsi jenazah para korban kepada Kepala RS. Bhayangkari Sartika Asih Polda Jabar berdasarkan Surat Nomor B/14/III/2023/Reskrim tanggal 19 Maret 2023 tentang permohonan Autopsi a.n. Sdr. Sigit Sugito ke Kepala RS Bhayakari Sartika Asih Polda Jabar dan Surat Nomor Ver/11/III/2023/Reskrim tanggal 19 Maret 2023 tentang permintaan pemeriksaan mayat a.n. Sdr. Rangga Pratama Kertajaya dengan hasil Autopsi dari Kopol dr. Muhammad Ihsan Wahyudi, Sp.FM (Saksi-134) menerangkan sebagai berikut:

- Kaku mayat, lebam mayat dan isi lambung, dapat disimpulkan Jenazah almarhum Sdr. Sigit Sugito dan Sdr. Rangga Pratama Kertajaya diperkirakan telah meninggal dunia kurang lebih 12 (dua belas) jam sebelum pemeriksaan luar jenazah lebih tepatnya kurang lebih 2 (dua) sampai 4 (empat) jam setelah makan malam terakhir yakni untuk jenazah Sdr. Sigit Sugito diperkirakan telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 00.00 WIB sedangkan untuk jenazah Sdr. Rangga Pratama KertajayaPratama Kertajaya diperkirakan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 04.00 WIB.

Pembedahan/Otopsi terhadap Sdr. Sigit Sugito:

Sebelum dilakukan otopsi, pada jenazah banyak luka lecet di dahi, memar disekeliling mata kiri, memar disekeliling mata kanan, luka terbuka di sudut mata

Halaman 33 dari 40 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada hid, luka terbuka di bibir disertai memar, memar di daun telinga kanan, memar di telinga kiri, luka lecet diatas kelopak mata kiri, memar pada pipi kiri, luka lecet dan memar di dagu, pada dada kanan dan kiri terdapat banyak luka memar dengan pola memanjang dan memar seperti tersebut ditemukan juga di daerah pusar, pinggang kanan dan pinggang kiri, banyak luka memar di lengan kanan atas dan lengan bawah, banyak memar disertai bengkak di punggung tangan kanan, pada lengan kiri bawah terdapat banyak memar, luka lecet di kaki kiri, di daerah punggung terdapat memar dengan pola memanjang dan melintang serta selain itu ditemukan memar yang cukup luas di daerah punggung kanan dan punggung kiri, kemudian pada bagian kepala ditemukan 3 (tiga) luka terbuka/luka robek dan yang terakhir teraba patang tulang pada telapak tangan kanan.

Selanjutnya dilakukan pengirisan dimulai dari ujung bawah dagu lurus kebawah hingga ke perut diatas tulang kemaluan, kemudian pengirisan didaerah kepala bagian atas dimulai dari bagian telinga kanan sampai bagian belakang telinga kiri untuk dilakukan pembukaan rongga di bagian kepala, setelah itu dilakukan pemeriksaan di bawah kulit untuk menentukan apakah ada kelainan atau tidak, melakukan pemeriksaan di daerah leher, pembukaan pada bagian rongga dada dan perut.

Pembedahan/Otopsi terhadap Sdr. Rangga Pratama Kertajaya:

Sebelum dilakukan otopsi, pada jenazah ditemukan memar di sekeliling mata kanan dan kiri, luka terbuka pada sudut mata kanan, luka lecet pada dahi kanan dan kiri, luka lecet pada hidung, luka lecet pada pipi kanan, memar dan bengkak di bibir, memar pada daun telinga kanan dan kiri, memar yang luas di daerah punggung kanan, pada punggung terdapat beberapa luka lecet yang memiliki pola memanjang, luka lecet dan memar pada bagian tangan kanan, luka lecet dan memar pada tangan kiri, memar pada punggung tangan kiri.

Selanjutnya dilakukan pengirisan dimulai dari ujung bawah dagu lurus kebawah hingga ke perut diatas tulang kemaluan, kemudian pengirisan didaerah kepala bagian atas dimulai dari bagian telinga kanan sampai bagian belakang telinga kiri untuk dilakukan pembukaan rongga di bagian kepala, setelah itu dilakukan pemeriksaan di bawah kulit untuk menentukan apakah ada kelainan atau tidak, melakukan pemeriksaan di daerah leher, pembukaan pada bagian rongga dada dan perut.

28. Bahwa benar dari uraian fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan peran para Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Sdr. Dika, Sdr. Fino, Sdr. Pehul, Sdr. De Al, Sdr. Tri dan Sdr. Risman saat terjadinya pengeroyokan terhadap Saksi-13, Sdr. Sigit Sugito dan Sdr. Rangga Pratama Kertajaya adalah sebagai berikut:

a. Peran Terdakwa I:

Halaman 34 dari 40 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada saat berada di dalam mobil Mazda, Terdakwa I memukul muka, badan, dan perut Saksi-13 menggunakan tangan kosong dan menendang muka, badan, dan perut menggunakan kaki serta menendang muka menggunakan lutut, dan pada saat berada di Taman Lansia Bandung, Terdakwa I memukul muka, badan, dan perut Sdr. Rangga Pratama Kertajaya menggunakan tangan kosong, dan menendang muka, badan, dan perut menggunakan kaki secara berulang kali. Terdakwa I juga memukul muka, badan, dan perut Sdr. Sigit Sugito menggunakan tangan kosong, serta menendang muka, badan, dan perut Sdr. Sigit Sugito menggunakan kaki.

b. Peran Terdakwa II:

Pada saat berada di dalam mobil Mazda, Terdakwa II memukul kepala dan punggung Saksi-13 saat posisi duduk menggunakan selang mengenai bagian kepala dan punggung berulang kali, dan pada saat berada di Taman Lansia Bandung, Terdakwa II memukul punggung Saksi-13 menggunakan besi dan selang secara berulang kali serta memukul punggung Sdr. Rangga Pratama Kertajaya saat posisinya tengkurap menggunakan besi dan selang secara berulang kali, serta Terdakwa II juga memukul Sdr. Sigit Sugito dengan posisi tengkurep.

c. Peran Terdakwa III:

Pada saat berada di dalam mobil Mazda, Terdakwa III memukul muka, badan dan perut Saksi-13 menggunakan tangan mengepal secara berulang-ulang, serta menendang muka, badan, dan perut menggunakan kaki dan menendang muka menggunakan lutut secara berulang kali serta memukul menggunakan helm, dan pada saat berada di Taman Lansia Bandung, Terdakwa III menendang dada Saksi-13 sebanyak 1 (satu) kali dan memukul kepala Saksi-13 menggunakan helm, terhadap Sdr. Rangga Pratama Kertajaya saat dalam posisi tergeletak Terdakwa III memukul badan menggunakan tangan kosong dan menendang badan menggunakan kaki, serta memukul menggunakan helm, dan Terdakwa III memukul muka, badan dan perut Sdr. Sigit Sugito menggunakan tangan kosong.

d. Peran Saksi-2:

Pada saat berada di Taman Lansia Bandung, Saksi-2 memukul muka Sdr. Sigit Sugito sebanyak 2 (dua) kali dan perut sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengepal serta memukul punggung menggunakan selang air berwarna biru sebanyak 3 (tiga) kali serta menendang punggung Sdr. Rangga Pratama Kertajaya sebanyak 1 (satu) kali.

e. Peran Saksi-3:

Halaman 35 dari 40 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Taman Lansia Bandung, Saksi-3 menginjak muka Sdr.

Rangga Pratama Kertajaya sebanyak 1 (satu) kali dan menendang muka serta badan Sdr. Sigit Sugito sebanyak 2 (dua) kali.

f. Peran Saksi-4:

Pada saat berada di Taman Lansia Bandung, Saksi-4 memukul punggung Saksi-13 menggunakan selang secara berulang kali, dan memukul perut Sdr. Rangga Pratama Kertajaya menggunakan tangan mengepal, serta memukul kepala Sdr. Sigit Sugito menggunakan tangan kosong.

g. Peran Saksi-5:

Pada saat berada di Taman Lansia Bandung, Saksi-5 memukul punggung dekat leher Sdr. Sigit Sugito menggunakan tangan kosong.

h. Peran Sdr. Dika:

Pada saat berada di Taman Lansia Bandung, Sdr. Dika memukul punggung Sdr. Rangga Pratama Kertajaya menggunakan besi secara bertubi-tubi dan memukul punggung Sdr. Sigit Sugito menggunakan besi secara bertubi-tubi serta memukul punggung Saksi-13 menggunakan selang secara bertubi-tubi.

i. Peran Sdr. Fino:

Pada saat berada di Taman Lansia Bandung, Sdr. Fino memukul punggung Saksi-13 menggunakan selang lebih dari 1 (satu) kali.

k. Peran Sdr. Pehul:

Pada saat berada di Taman Lansia Bandung, Sdr. Pehul memukul badan dan kepala Sdr. Sigit Sugito dan Sdr. Rangga Pratama Kertajaya dengan menggunakan kaki dan tangan secara berulang kali.

l. Peran Sdr. De Al:

Pada saat berada di Taman Lansia Bandung, Sdr. De Al memukul punggung Saksi-13 menggunakan selang air dan menendang muka Saksi-13 menggunakan sikut kaki lebih dari 1 (satu) kali, terhadap Sdr. Rangga Pratama Kertajaya memukul punggung lutut menggunakan selang dan memukul muka menggunakan lutut kaki sebanyak 1 (satu) kali, dan terhadap Sdr. Sigit Sugito memukul muka menggunakan tangan kosong dan menendang muka dan badan menggunakan kaki.

m. Peran Sdr. Tri:

Pada saat berada di Taman Lansia Bandung, Sdr. Tri memukul muka Saksi-13 menggunakan balok kayu dan menendang muka menggunakan sikut kaki lebih dari 1 (satu) kali, terhadap Sdr. Rangga Pratama Kertajaya memukul punggung dan dada menggunakan papan kayu, dan terhadap Sdr. Sigit Sugito memukul muka menggunakan tangan kosong dan menendang muka menggunakan sikut kaki lebih dari 1 (satu) kali.

n. Peran Sdr. Risman:

Halaman 36 dari 40 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada saat berada di Taman Lansia Bandung, memukul muka Sdr. Sigit Sugito menggunakan tangan kosong secara berulang kali dan menendang perut, muka dan badan Sdr. Sigit Sugito menggunakan kaki secara berulang kali.

29. Bahwa benar dari peran para Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Sdr. Dika, Sdr. Fino, Sdr. Pehul, Sdr. De Al, Sdr. Tri dan Sdr. Risman saat terjadinya pengeroyokan terhadap Saksi-13, Sdr. Sigit Sugito dan Sdr. Rangga Pratama Kertajaya sebagaimana diuraikan di atas, kesemuanya ini menunjukkan adanya kerjasama secara sadar dan saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan masing-masing untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi-13, Sdr. Sigit Sugito dan Sdr. Rangga Pratama Kertajaya yang mengakibatkan Sdr. Sigit Sugito dan Sdr. Rangga Pratama Kertajaya kehilangan nyawa.

Bahwa berdasarkan segala uraian di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar mengenai keterbuktian unsur-unsur dakwaan alternatif kedua primair Pasal 351 Ayat (1) jo Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, serta telah tepat dan benar menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama". Satu dan hal karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang pembuktian unsur tindak pidananya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berupa Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan Pidana Tambahan : Dipecat dari TNI. Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan tersebut sudah tepat dan benar karena Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa maupun hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta telah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tetap dipertahankan dalam dinas militer. Namun perlu menambahkan pertimbangan lain terhadap keadaan-keadaan yang meliputi diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta teman-temannya melakukan penganiayaan terhadap Saksi-13 Ganjar Tresna dan Sdr. Sigit Sugito serta Sdr. Rangga Pratama Kertajaya hanya karena Terdakwa-1 merasa emosi dan tersinggung atas ucapan Sdr. Rangga Pratama Kertajaya yang mengaku anggota Polri mencari keberadaan Terdakwa-1 dan akan menurunkan pangkat Terdakwa-2 apabila Saksi-2 dekat dengan Terdakwa-1, hal ini dinilai sebagai tindakan yang berlebihan dan diluar batas kepatutan sebagai cerminan sifat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang arogan yang mengedepankan kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya meskipun menyebabkan hilangnya nyawa orang lain secara sia-sia.

Halaman 37 dari 40 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 81-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2024. Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta teman-temannya melakukan penganiayaan terhadap Saksi-13 Ganjar Tresna dan Sdr. Sigit Sugito serta Sdr. Rangga Pratama Kertajaya, selain mengakibatkan Sdr. Sigit Sugito serta Sdr. Rangga Pratama Kertajaya meninggal dunia, juga mengakibatkan Saksi-13 mengalami luka memar pada bagian mulut dan mata, punggung lebam, hidung bengkak dan mengeluarkan darah, sakit pada bagian kepala dan hasil Ct Scan terdapat pendarahan di bagian otak.

3. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 belum pernah meminta maaf kepada keluarga korban dan tidak ada bukti surat yang menunjukkan bahwa antara Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dengan keluarga korban telah terjadi perdamaian.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding menilai pidana pokok dan pidana tambahan yang telah dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 perlu dikuatkan.

Menimbang, bahwa meskipun pidana pokok dan pidana tambahan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 perlu dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding, namun Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak diperhitungkan dengan lamanya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berada dalam tahanan sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 190 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 mengatur bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. Selain itu Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 masih menggunakan rumusan dipecat dari TNI, padahal berdasarkan petunjuk Laksma Mahmilung melalui surat Nomor B/02/VIII/1991 tanggal 30 Agustus 1991 sebagai pedoman dalam membuat putusan agar tidak terjadi kerancuan dalam menjatuhkan hukuman tambahan "pemecatan" menggunakan rumusan "Dipecat dari dinas Militer", hal ini sesuai dengan rumusan Pasal 6 huruf b jo Pasal 26 KUHPM yang menjadi dasar hukum dari hukuman tambahan "pemecatan". Dalam pada itu menurut Pengadilan Tingkat Banding bahwa dalam praktek peradilan selama ini apabila Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan sudah baku digunakan rumusan "Dipecat dari dinas Militer".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 133-K/PM.II-09/AD/XI/2023 tanggal 29 April 2024, sekedar mengenai lamanya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berada dalam tahanan turut diperhitungkan dalam pidana pokok yang dijatuhkan dan rumusan pidana tambahan pemecatan sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam

Halaman 38 dari 40 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Militer 09 Bandung Nomor 133-K/PM.II-09/AD/XI/2023 tanggal 29 April 2024, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat telah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, sehingga dikhawatirkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melarikan diri, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memerintahkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/09/II/2010 tanggal 12 Pebruari 2010 pada butir b mengatur besaran biaya perkara tingkat banding untuk Bintara adalah 15.000 s/d 20.000.

Mengingat: Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 228 Ayat (1) *juncto* Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa-1: **PEPRI JEKSON PURBA**, Sertu NRP 21150113511194, dan Terdakwa-2: **MUHAMMAD FAJRI**, Sertu NRP 21160019630794;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 133-K/PM.II-09/AD/XI/2023 tanggal 29 April 2024, sekedar mengenai lamanya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berada dalam tahanan turut diperhitungkan dalam pidana pokok yang dijatuhkan dan rumusan pidana tambahan berupa pemecatan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Terdakwa-1:

Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa-1 berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Terdakwa-2:

Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa-2 berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 39 dari 40 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung: Dikecat dari dinas Militer.

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 133-K/PM.II-09/AD/XI/2023 tanggal 29 April 2024, untuk selebihnya.
4. Memerintahkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 masing-masing sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 oleh Dr. Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980015370171, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Siti Mulyaningsih, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 522940 dan Sultan, S.H., Kolonel Chk NRP 11980017760771 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Dani Subroto, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2920087370171 tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd
Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 522940
Ttd
Sultan, S.H.
Kolonel Chk NRP 11980017760771

Hakim Ketua,
Cap/Ttd
Dr. Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11980015370171

Panitera Pengganti,
Ttd
Dani Subroto, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2920087370171

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Dani Subroto, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 2920087370171